



Analisis Yuridis Peran Masyarakat Sipil Dalam Penanggulangan TPPO: Studi Kasus Penyelamatan 13 Korban Oleh Suster Ika

Rivallina Surya Imanuel¹, Rafly Herlambang Putra², Abdul Aziz Haras³
Muhammad Surya Adi P⁴, Mochammad Alfin Afwani⁵, Bagas Magala
Dewata⁶, Elcyra Putri Marisha⁷, Avrana Ezra⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Indonesia

Email : abdulazizharas007@gmail.com

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara serta mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan adanya pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem keimigrasian. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia dan penyalahgunaan izin tinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta sinergi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keimigrasian, Hukum Normatif, Indonesia, Tantangan

Abstrak

Immigration law enforcement in Indonesia is a crucial component of maintaining national sovereignty and regulating the flow of people into and out of Indonesia. This article aims to analyze the development of immigration law enforcement in Indonesia and identify the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that immigration law enforcement in Indonesia has experienced significant progress, marked by regulatory reforms, increased oversight, and the use of technology in the immigration system. However, in practice, various challenges remain, such as limited human resources, weak inter-agency coordination, and the increasing complexity of transnational crimes such as people smuggling and misuse of stay

permits. Therefore, efforts are needed to strengthen regulations, increase the capacity of the apparatus, and synergize between institutions to improve the effectiveness of immigration law enforcement in Indonesia.

Keywords: Law enforcement, Immigration, Normative law, Indonesia, Challenges

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia serius yang mengeksploitasi perempuan dan anak-anak melalui kekerasan dan penipuan. Untuk mengatasi ancaman global ini, Perserikatan Bangsa-bangsa meratifikasi Konvensi Palermo (UNTOC) pada tahun 2000. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara dalam memerangi berbagai kejahatan terorganisir transnasional, mulai dari pencucian uang hingga perdagangan manusia illegal.

Analisis Kejahatan Perdagangan Manusia dan Dilema Mendefinisikan Perbudakan Perdagangan manusia adalah manifestasi dari perbudakan modern, yang menimbulkan tantangan signifikan dalam kejahatan transnasional karena sifatnya yang kompleks dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Modus operandi kejahatan ini umumnya dimulai dengan penipuan dan pemalsuan data identitas, yang kemudian berujung pada mobilisasi paksa para korban. Fokus utamanya adalah berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa tanpa upah dan perbudakan di industri seks komersial. Lebih lanjut, kekuatan jaringan ini sering kali berasal dari dukungan pejabat tertentu yang mengeksploitasi wewenang mereka untuk keuntungan pribadi (Lubis et al., 2025). Di sisi lain, upaya untuk memberantas fenomena ini terhambat oleh masalah perumusan definisi ideal tentang "perbudakan".

Mendefinisikan istilah 'perbudakan' merupakan tantangan yang kompleks karena definisi yang terlalu sempit berisiko mengecualikan individu dalam posisi rentan dari perlindungan yang seharusnya mereka terima, sementara definisi yang terlalu luas justru dapat mengaburkan esensi perbudakan itu sendiri dengan mencampurnya dengan isu-isu lain seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, atau kondisi kerja yang buruk (Studi et al., n.d.). yang pada akhirnya melemahkan efektivitas intervensi dan mengurangi kedalaman upaya pemberantasan perbudakan kontemporer.

Meskipun perbudakan kontemporer pada dasarnya mirip dengan praktik masa lalu yang melibatkan kerja paksa di bawah ancaman kekerasan dan tanpa kompensasi yang memadai, ia berbeda secara mendasar dari praktik historisnya karena sekarang dipraktikkan sepenuhnya di

luar hukum dan tidak lagi menikmati legitimasi hukum dari negara mana pun. Kompleksitas masalah ini semakin diperparah oleh ledakan populasi besar-besaran di Global South, yang telah menyebabkan lonjakan pasokan tenaga kerja yang melimpah, ironisnya menyebabkan devaluasi kemanusiaan, di mana manusia dipandang sebagai komoditas yang jauh lebih murah dan dianggap mudah diganti dibandingkan dengan era perbudakan transatlantik. Dampak sistemik dari penurunan "biaya akuisisi" manusia ini pada akhirnya menyebabkan periode eksploitasi yang lebih pendek dan lebih mudah dibuang; sementara di masa lalu perbudakan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berlangsung seumur hidup, saat ini durasinya sangat terbatas berkisar antara dua hingga lima tahun karena para pengeksplorasi hanya mempertahankan korban (Studi et al., n.d.) selama mereka dianggap memiliki energi usia produktif sebelum dibuang dan digantikan oleh korban baru dari kumpulan tenaga kerja yang tidak terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP) memperkuat kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, melalui proses pengadilan yang adil. Pendekatan hukum telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi keadilan restoratif (Fitri, 2025), yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Lebih lanjut, peraturan mengenai akuntabilitas perusahaan kini memungkinkan negara untuk mengambil tindakan tegas terhadap sindikat perdagangan manusia yang bersembunyi di balik badan hukum.

Meskipun negara menyediakan kerangka hukum formal, prosedur birokrasi seringkali memakan waktu. Di sinilah inisiatif masyarakat sipil independen menjadi sangat penting untuk respons cepat dalam menyelamatkan korban sebelum jejak mereka menghilang. Sementara negara berfokus pada penuntutan hukum, masyarakat sipil memainkan peran akar rumput melalui dukungan psikososial dan deteksi dini (Fitri, 2025). Sinergi antara ketegasan hukum negara dan kecepatan tindakan masyarakat merupakan kunci perlindungan korban yang efektif saat ini. (Fitri, 2025)

Peneliti memilih topik ini karena dimotivasi oleh dugaan kasus Perdagangan Manusia (TPPO) yang melibatkan 13 warga Jawa Barat di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini melibatkan eksploitasi tenaga kerja, kekerasan seksual, dan intimidasi di sebuah klub malam, yang mendorong respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi (*Dugaan TPPO 13 Perempuan Asal Jabar, Mengapa Penetapan Tersangka Lambat*, n.d.). Peneliti tertarik pada topik ini untuk meneliti bagaimana kolaborasi antara aktor negara dan inisiatif masyarakat sipil seperti Tim Relawan Kemanusiaan Flores

(TRUK-F) mencapai deteksi dini melalui komunikasi digital dan penjemputan korban secara langsung

Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada efektivitas mandat perlindungan melalui PPA UPTD Jawa Barat, yang menyediakan layanan komprehensif mulai dari bantuan hukum dan rehabilitasi psikologis hingga reintegrasi sosial (Syahrin, 2018). Melalui studi kasus ini, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi komitmen konkret pemerintah daerah dalam memastikan kehadiran negara bagi kelompok rentan dan memperkuat kebijakan anti-eksploitasi terhadap perempuan di tingkat praktis.

Regulasi imigrasi di Indonesia, yang secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas keamanan melalui pengawasan ketat terhadap izin tinggal dan aktivitas warga negara asing. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kecenderungan pihak berwenang untuk memprioritaskan sanksi administratif daripada proses peradilan pidana yang komprehensif. Berbagai ahli, seperti Syahrin (2021) dan Sagala (2020), percaya bahwa ketergantungan pada instrumen administratif ini gagal menciptakan efek jera yang signifikan karena mengabaikan aspek-aspek yang lebih serius dari tanggung jawab pidana. Hal ini diperparah oleh kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kerentanan birokrasi terhadap korupsi, yang secara kolektif merusak integritas penegakan hukum terhadap pelanggaran dokumen dan penyalahgunaan izin tinggal

Situasi ini diperparah oleh kapasitas sistem peradilan yang suboptimal dalam menangani kompleksitas kasus imigrasi, di mana fasilitas yang terbatas dan kelangkaan petugas penegak hukum yang terspesialisasi seringkali mengakibatkan proses pidana diabaikan, yang pada akhirnya tidak hanya melemahkan upaya untuk melindungi kedaulatan negara tetapi juga berisiko mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing, sebagaimana ditekankan oleh Rahayu dkk (Puspitasari et al., 2024). (2021). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang mendalam dan mendesak diperlukan untuk mereformasi keseimbangan antara sanksi administratif dan pidana guna memastikan bahwa sistem hukum imigrasi Indonesia mampu memberikan respons yang lebih tegas, adil, dan transparan, sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kerangka penegakan hukum yang berwenang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kedudukan hukum tindakan penyelamatan mandiri oleh warga sipil (Suster Ika) dalam sistem peradilan pidana Indonesia Terkait kasus kejahatan Transnasional?
- b) Bagaimana pemenuhan hak-hak Restitusi dan Rehabilitasi Bagi 13 korban TPPO yang diselamatkan oleh suster Ika menurut prespektif Hukum perlindungan korban?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara objektif, sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Melalui metode normatif, peneliti membedah aturan hukum yang ada (law in books) guna menemukan solusi hukum terhadap permasalahan konkret terkait perlindungan korban perdagangan manusia.

1.1 Desain dan karakteristik penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif (doktrinal) untuk secara komprehensif mengkaji norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan manusia (TPPO). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini melampaui sekadar menjelaskan peraturan untuk mencakup analisis kritis terhadap kasus-kasus nyata. Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas konstruksi hukum dalam menanggapi dinamika di lapangan, khususnya terkait pemulihan hak-hak korban di Jawa Barat.

1.2 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, para peneliti menggabungkan tiga jenis pendekatan.

- a. Pendekatan Hukum: Melakukan peninjauan struktur peraturan secara bertahap, termasuk Konvensi Palermo (UNTOC) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, serta integrasinya dalam KUHP Baru untuk memastikan perlindungan yang sinkron bagi para korban.
- b. Pendekatan Konseptual: Menggunakan literatur hukum dan pendapat ahli sebagai referensi untuk membedah esensi keadilan restoratif dan prinsip-prinsip akuntabilitas perusahaan, guna mengembangkan argumen mengenai kewajiban negara dan para pelaku.
- c. Metode Pendekatan Kasus: Meninjau secara komprehensif fakta-fakta hukum terkait dengan 13 warga Jawa Barat di Maumere untuk menilai sejauh mana keberhasilan petugas penegak hukum dalam mengatasi krisis yang terjadi.

1.3 Sumber Materi Hukum

Materi hukum dibagi menjadi tiga tingkatan otoritas untuk memastikan kekuatan dan validitas suatu argumen.

- a. Materi hukum primer adalah dokumen hukum yang bersifat wajib, yang mencakup semua tingkatan perundang-undangan domestik dan instrumen internasional yang telah diratifikasi secara resmi oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Materi Hukum Sekunder: Ini adalah sumber literatur yang menyajikan analisis teoretis dan tinjauan kritis, termasuk buku teks hukum, publikasi jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pemikiran hukum dari para ahli di bidang hak asasi manusia dan hukum pidana.
- c. Materi hukum tersier adalah instrumen pendukung, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis guna mencegah ambiguitas dalam interpretasi.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan memeriksa berbagai dokumen resmi, arsip negara, dan literatur hukum dalam format cetak dan elektronik. Fokus utama pengumpulan data adalah pada aktualitas untuk memastikan relevansi informasi dengan perkembangan hukum dan fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2026.

1.5 Teknik Analisa Data

Data hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menerapkan tiga teknik interpretasi.

1. Interpretasi Tata Bahasa Memahami isi hukum dan peraturan dengan memeriksa susunan kata dan tata bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari.
2. Interpretasi Sistematis Menginterpretasikan suatu aturan sebagai bagian integral dari kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan keselarasan antar norma.

Interpretasi Sosiologis Mempelajari sejauh mana peraturan hukum mampu beroperasi secara efektif dan memberikan solusi terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat.

PEMBAHASAN

1) Dinamika Penegakan Hukum Perdagangan Manusia di Sikka: Antara Inisiatif Kemanusiaan Saudari Ika dan Kritik terhadap Intervensi Pejabat Publik

Suster Fransiska Imakulata SSPS, seorang biarawati Katolik yang berjasa menyelamatkan korban perdagangan manusia di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengkritik keras tindakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau KDM, dalam menangani kasus tersebut. Suster Fransiska percaya bahwa tindakan KDM yang datang langsung menjemput para korban berisiko mengganggu dan mengaburkan proses hukum yang sedang berlangsung, khususnya menyoroti kurangnya transparansi KDM dalam memberikan pernyataan atau informasi yang jujur mengenai keterlibatannya dalam situasi tersebut. Menurut pandangan biarawati tersebut, kehadiran tokoh publik tidak hanya menciptakan potensi bias dalam penanganan kasus hukum di mata publik, tetapi juga mencerminkan kurangnya keterusterangan, yang dikhawatirkan dapat menghambat pengungkapan fakta sebenarnya di balik jaringan perdagangan manusia yang telah menimpa para korban dari wilayah tersebut.

Saudari Fransiska, yang akrab disapa Saudari Ika, mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan mendadak KDM yang segera membawa para korban

kembali ke Jawa Barat, mengingat proses hukum masih berlangsung dan polisi bahkan belum secara resmi menyebutkan tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan, berdasarkan komunikasi telepon sebelumnya, Ika mengira kunjungan KDM hanya dimaksudkan untuk menjenguk dan memberikan dukungan moral agar para korban dapat tetap berada di tempat sampai status hukumnya jelas, tetapi kenyataannya para korban dipulangkan tepat sebelum polisi melakukan peninjauan kasus untuk menentukan tersangka berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan.

Saudari Ika mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas tindakan KDM, yang dianggapnya tidak transparan, mengingat konfirmasi awal hanya menyebutkan rencana kunjungan rutin, tetapi pada kenyataannya justru mengakibatkan penjemputan paksa para korban tanpa komunikasi yang jujur mengenai alasan di balik repatriasi tersebut. Kondisi ini sangat disayangkan karena pemulangan para korban, yang tampak tiba-tiba dan tanpa mengucapkan selamat tinggal, tidak hanya memutuskan ikatan emosional dengan tim relawan yang telah merawat mereka sejak 21 Januari 2026, tetapi juga berpotensi menghambat proses hukum yang sedang berlangsung, mengingat kesaksian mereka sangat penting untuk penyelidikan (Fadilla, 2012). Saudari Ika dan Tim Relawan Kemanusiaan Flores merasa sakit hati dengan prosedur repatriasi yang sangat cepat, yang tampaknya mengabaikan dedikasi mereka dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada para korban selama masa penampungan mereka di Flores.

Saudari Ika kecewa dalam terkait pemulangan korban ke Jawa Barat yang tiba-tiba dan tidak terkoordinasi, yang tampaknya dilakukan tanpa persiapan matang, sehingga ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan layak meskipun kantornya telah menampung para korban di rumah aman. Sebagai langkah mitigasi untuk memastikan penegakan hukum, Saudari Ika meminta jaminan tertulis dari KDM, yang akhirnya ditandatangani oleh pengacaranya, di mana dokumen tersebut secara eksplisit menjamin kehadiran saksi setiap kali dibutuhkan oleh tim investigasi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari Direktur Advokasi Padma Indonesia, Greg Retas Daeng, yang menilai bahwa intervensi KDM berpotensi mengaburkan prosedur hukum di Polsek Sikka, sekaligus mengkhawatirkan hambatan teknis dalam pembuktian kasus di masa mendatang karena saksi kunci kini berada di luar yurisdiksi setempat.

Tuduhan konflik kepentingan dalam kepolisian muncul menyusul munculnya informasi mengenai hubungan erat antara terduga pelaku dan individu-individu di Kepolisian Sikka, yang mendorong Greg untuk mendesak evaluasi komprehensif terhadap para penyidik dan pimpinan instansi tersebut. Isu ini terkait erat dengan penyelamatan 13 perempuan dari Jawa Barat meliputi wilayah Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta oleh seorang biarawati bernama Suster Ika dari klub malam Eltras Pub di Kabupaten Sikka. Berdasarkan komunikasi langsung antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan para penyelamat dan korban, dikonfirmasi bahwa semua perempuan yang diselamatkan pada 23 Januari 2026, kini dalam kondisi baik dan sedang menjalani masa pemulihan di asrama Tim Relawan Kemanusiaan Flores yang berlokasi di Maumere.

Korban ke kampung halaman masing-masing direncanakan akan dilaksanakan minggu ini setelah koordinasi intensif antara pihak-pihak terkait, Suster Ika, dan para korban sendiri. Sejalan dengan proses pemulangan tersebut, Dedi menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan tanpa hambatan agar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini dapat segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak berwenang. Menanggapi tuntutan ini, Komisaris Besar Nova Irone Surentu selaku Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Manusia Kepolisian Daerah NTT menyatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan agenda presentasi kasus pada Senin (23/2/2026) sore untuk menentukan status tersangka, yang hasilnya kemudian akan segera diumumkan kepada masyarakat luas.

Upaya penyelamatan korban perdagangan manusia (TPPO), yang diprakarsai oleh Suster Ika SSpS, seorang biarawati Katolik, tidak hanya berhasil mengungkap praktik kriminal tersebut tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk segera menyebut para pelaku sebagai tersangka. Kasus ini, yang melibatkan tiga belas perempuan dari Jawa Barat termasuk mereka yang berasal dari Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta mencerminkan pola perekrutan sistematis, di mana beberapa korban dipekerjakan sebagai anak di bawah usia lima belas tahun dan dibawa ke Maumere secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Setelah berhasil melarikan diri, para korban mencari perlindungan melalui Tim Relawan Kemanusiaan Flores (TRUK-F), sebuah lembaga berbasis Katolik yang berfokus pada isu-isu kemanusiaan, yang kemudian berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan fisik, tekanan

psikologis, dan eksploitasi seksual yang dialami para korban saat mereka dipekerjakan di salah satu klub malam di daerah tersebut.

Modus operandi yang digunakan dalam proses perekrutan korban seringkali melibatkan eksploitasi kerentanan melalui janji-janji palsu, di mana mereka dibujuk dengan penghasilan bulanan fantastis mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 10 juta, serta jaminan fasilitas pendukung seperti akomodasi gratis, pakaian, dan layanan kecantikan gratis, namun kenyataan yang dihadapi setibanya di Maumere sebenarnya adalah tindakan penipuan sistematis. Fenomena ini merupakan manifestasi kejahatan transnasional yang kini dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan global, di mana meskipun tindakannya melintasi batas kedaulatan negara, penuntutannya tetap berada di bawah yurisdiksi hukum domestik atau nasional masing-masing negara dan bukan di bawah peradilan internasional, sehingga dibutuhkan sinergi dan kerja sama yang kuat antar negara melalui perjanjian internasional absolut untuk dapat menjangkau dan menuntut pelaku yang beroperasi lintas batas. Dalam kerangka yang lebih kompleks dan beragam, fenomena ini dikenal sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional (TOC), yang peningkatannya terus mendorong masyarakat internasional untuk membentuk instrumen pengaturan universal sebagai upaya pencegahan serta solusi hukum komprehensif dalam mengatasi penyebaran kejahatan terorganisasi secara global.

Dalam kerangka penanganan kejahatan terorganisir transnasional, khususnya dalam kasus perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, transformasi Saudari Ika menjadi saksi-korban kunci merupakan elemen penting yang memposisikannya tidak hanya sebagai individu yang bebas dari tuntutan hukum atas inisiatif penyelamatannya, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak menerima jaminan perlindungan penuh berdasarkan mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Fadilla, 2012). Mengingat karakteristik kejahatan lintas batas ini yang selalu melibatkan jaringan sindikat sistematis, tindakan penyelamatan independen secara strategis berfungsi sebagai titik masuk fundamental bagi petugas penegak hukum untuk memetakan dan membongkar struktur organisasi kriminal yang lebih luas, sehingga kontribusi hukum Saudari Ika memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, baik pada skala yurisdiksi nasional maupun dalam lingkup kerja sama internasional.

2) Mengoptimalkan Restitusi dan Keadilan Restoratif: Memastikan Pemulihan Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia melalui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Penerapan instrumen keadilan restoratif dalam sistem perlindungan korban mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan, menggeser fokus hukum dari sekadar menjatuhkan hukuman yang bersifat menghukum kepada pelaku ke pendekatan yang lebih manusiawi yang memprioritaskan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang secara aktif mengintegrasikan berbagai layanan pendukung penting, termasuk rehabilitasi medis dan psikologis untuk pemulihan trauma, penyediaan fasilitas perumahan yang aman untuk menjamin keselamatan fisik korban, dan bantuan dalam proses reintegrasi sosial yang sistematis sehingga korban dapat berinteraksi kembali dengan keluarga dan masyarakatnya dengan bermartabat dan terjaminnya kualitas hidup yang berkelanjutan.

Upaya untuk memenuhi hak-hak korban perdagangan manusia telah dipercepat secara signifikan oleh kontribusi aktif dari aktor-aktor non-pemerintah, seperti Saudari Ika dan tim TRUK-F, yang secara konsisten menjembatani hambatan birokrasi melalui tindakan responsif di tingkat akar rumput. Di tengah tantangan sistem peradilan formal yang cenderung kaku dan memprioritaskan prosedur administratif yang panjang, sinergi antara relawan kemanusiaan dan lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan dan bantuan khusus kepada saksi dan korban tetap sejalan dengan amanat konstitusional dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan realisasi hak atas restitusi dan rehabilitasi bagi korban tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan di atas kertas, tetapi sebagian besar ditentukan oleh efektivitas koordinasi lapangan dalam melaksanakan tindakan penyelamatan cepat dan pemulihan fisik dan psikologis korban secara komprehensif.

Penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana merupakan instrumen vital untuk pemulihan hak-hak korban, khususnya dalam kasus perdagangan manusia (TPPO) yang mengakibatkan kerugian yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi landasan fundamental untuk memberikan kepastian mengenai prosedur hukum yang wajib. Secara normatif, peraturan ini mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk secara formal mengintegrasikan poin-poin restitusi ke dalam dakwaan untuk memastikan bahwa semua kerugian materil

dan non-materiil korban diakomodasi sejak awal proses persidangan. Keefektifan dan kekuatan mengikat Perma ini diuji secara konkret melalui kasus terdakwa Andrean di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat sejauh mana peran proaktif Jaksa Penuntut Umum dalam menghitung dan menetapkan besaran kompensasi untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional korban secara penuh.

Dalam konteks perkembangan teori hukum kontemporer, restitusi telah mengalami reorientasi dari sekadar pelengkap menjadi pilar fundamental dalam kerangka keadilan restoratif, yang secara fundamental menggeser orientasi hukum pidana dari pendekatan retributif yang berpusat pada penghukuman pelaku menjadi pendekatan restoratif yang menekankan rehabilitasi hak-hak korban. Implementasi restitusi ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya sistematis untuk memulihkan stabilitas keuangan dan kondisi psikologis korban sehingga mereka dapat kembali sebisa mungkin ke keadaan semula sebelum kejahatan terjadi. Khususnya dalam menangani kasus Perdagangan Manusia (TPPO), yang ditandai dengan trauma yang mendalam dan permanen, peran Jaksa Penuntut Umum (KPU) sangat penting dalam merumuskan dakwaan yang secara komprehensif mengintegrasikan tuntutan restitusi sebagai indikator konkret kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang inklusif. Dengan mengoptimalkan mekanisme yang diatur secara ketat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (Politik et al., 2025). diharapkan semua bentuk hambatan terhadap pemenuhan hak-hak korban di pengadilan dapat dihilangkan, sehingga sistem peradilan tidak berhenti pada formalitas prosedural tetapi mampu memberikan keadilan yang nyata dan substansial bagi para penyintas.

Keberadaan regulasi yang relevan merupakan instrumen hukum yang krusial dalam menganalisis fenomena dunia nyata, terutama ketika upaya perlindungan korban seringkali diprakarsai oleh unsur-unsur masyarakat sipil. Sebagai manifestasi dari kompleksitas masalah ini, muncul urgensi akademis untuk meneliti secara mendalam efektivitas implementasi perlindungan korban dalam konteks kasus-kasus spesifik yang melibatkan tindakan penyelamatan oleh aktor non-negara. Berdasarkan landasan hukum ini, studi ini memfokuskan analisisnya pada isu bagaimana hak atas restitusi dan rehabilitasi bagi 13 korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan oleh Saudari Ika terpenuhi jika dilihat dari perspektif hukum perlindungan korban di Indonesia. Perumusan masalah ini sengaja disusun untuk mengevaluasi sejauh mana jangkauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan pemulihan yang nyata bagi mereka yang telah lolos dari cengkeraman eksploitasi sistemik.

Penyusunan seluruh argumen hukum dan narasi analitis yang telah disajikan sebelumnya dibangun dengan mengacu pada landasan yang kredibel, di mana poin-poin pemikiran didasarkan secara komprehensif pada sintesis berbagai literatur ilmiah yang bersumber dari jurnal akademik terkait serta diperkuat dari instrumen sumber hukum positif yang berlaku (Wahyu Tri Hartanto & Nynda Fatmawati O, 2025), sehingga setiap pernyataan yang disajikan memiliki validitas hukum dan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian ini.

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum penting yang mengatur mekanisme dan prosedur teknis pengajuan permohonan dan penentuan restitusi dan kompensasi bagi individu yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman prosedural bagi lembaga peradilan untuk memastikan terpenuhinya hak korban atas pemulihan, termasuk kompensasi dari pelaku kejahatan dan kompensasi dari negara, guna mewujudkan keadilan restoratif yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Dalam studinya yang diterbitkan pada tahun 2022, M. N. Huda menguraikan urgensi penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme restitusi bagi individu yang menjadi korban perdagangan manusia, menekankan pentingnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022. Penulis menganalisis bagaimana peraturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum penting dalam memperkuat posisi tawar dan hak konstitusional korban, yang seringkali terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai restoratif, penelitian dalam Jurnal Hukum dan Keadilan ini menegaskan bahwa pemulihan kerugian materiil dan non-materiil melalui restitusi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi manifestasi nyata dari perlindungan hukum yang lebih adil yang berorientasi pada pemulihan martabat korban di hadapan hukum.
3. Dalam karya ilmiahnya, "Keadilan dengan Martabat: Perspektif Teori Hukum tentang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia," yang diterbitkan di Jurnal Litigasi pada tahun 2021, Teguh Prasetyo mengeksplorasi secara mendalam penerapan filosofi keadilan bermartabat dalam kerangka perlindungan korban perdagangan manusia. Makalah ini berfokus pada analisis teori hukum yang menempatkan pemulihan hak-hak

korban sebagai pilar utama, di mana pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan martabat manusia korban melalui proses rehabilitasi dan kompensasi yang komprehensif.

4. Berdasarkan artikel Lubis (2023) tentang peran Jaksa Penuntut Umum (KPU) setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, beliau menekankan peran penting dan kewajiban hukum yang melekat pada KPU untuk mengintegrasikan hak restitusi bagi korban tindak pidana ke dalam dakwaan. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang menekankan bahwa posisi KPU tidak hanya terbatas pada pembuktian unsur pidana saja, tetapi juga harus proaktif dalam memastikan pemulihan hak korban dengan memasukkan komponen restitusi sejak tahap awal penuntutan (Wahyu Tri Hartanto & Nynda Fatmawati O, 2025). Dengan kewajiban administratif dan substantif tersebut, dakwaan berfungsi sebagai instrumen hukum komprehensif dalam mengakomodasi kompensasi bagi korban, sehingga menjadikan peran KPU sebagai penentu dalam mewujudkan keadilan restoratif sesuai dengan mekanisme formal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

3) Undang - Undang yang menjerat tindakan menurut pembahasan pada isi artikel ini

a) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara luas menjelaskan bahwa perdagangan manusia bukan hanya perpindahan fisik seseorang dari satu tempat ke tempat lain.(21, 2007) Ini adalah proses yang melibatkan tindakan (seperti perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang) yang dilakukan dengan cara kekerasan atau penipuan, dengan tujuan akhir untuk mengeksploitasi orang tersebut. Jika ketiga unsur ini (tindakan, metode, dan tujuan) terpenuhi, pelaku dapat dikenai hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

Poin penting dalam pasal ini adalah metode yang digunakan oleh pelaku. Undang-undang menekankan bahwa seseorang dianggap telah melakukan perdagangan manusia jika mereka menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun korban awalnya "setuju" untuk bekerja, jika persetujuan

tersebut diperoleh melalui penipuan atau paksaan, hal itu tetap dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan manusia.

Tujuan utama kejahatan ini adalah eksploitasi. Dalam Pasal 2, eksploitasi tidak terbatas pada kerja paksa tetapi juga mencakup perbudakan, prostitusi, atau segala bentuk tindakan yang memanfaatkan tenaga atau tubuh seseorang untuk keuntungan finansial pelaku. Pasal ini berfungsi sebagai jaring pengaman hukum untuk memastikan bahwa siapa pun yang mencari keuntungan dengan mengorbankan martabat manusia akan menghadapi sanksi berat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia (UU PTPPO) merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengatasi tingginya angka kasus perdagangan manusia di negara ini. Pembentukan peraturan khusus ini dipicu oleh tekanan kuat dari aktivis perempuan dan hak asasi manusia, yang menyadari urgensi kerangka hukum khusus untuk mengatasi masalah tersebut (Nuraeni & Kania, 2017). Hal ini sangat penting mengingat Indonesia termasuk di antara negara-negara dengan salah satu tingkat perdagangan manusia tertinggi di Asia Tenggara.

b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022: Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS)(UU RI, 2022) dalam kasus Saudari Ika menunjukkan bahwa hukum sekarang lebih jeli dalam menghubungkan perdagangan manusia dengan eksploitasi seksual. UU TPKS bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan senjata hukum tambahan yang ampuh untuk menjerat pelaku yang sengaja mengeksploitasi kesulitan ekonomi dan sosial korban untuk keuntungan sepihak.

Secara teknis, Pasal 4 dan 12 UU TPKS berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan praktik perdagangan manusia dengan unsur-unsur kekerasan seksual. Kedua pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa menempatkan seseorang dalam posisi tidak berdaya untuk tujuan eksploitasi materiil merupakan kejahatan serius. Hal ini sangat sesuai dengan realitas di lapangan, di mana korban perdagangan manusia sering dipaksa bekerja dalam situasi yang merendahkan martabat mereka secara seksual. Lebih lanjut, Pasal 5 dan 6 UU TPKS memainkan peran penting dalam menargetkan semua bentuk pelecehan, baik fisik maupun

verbal, yang dialami korban selama penahanan atau pemindahan mereka. Keunggulan utama dari pasal-pasal ini terletak pada sistem pembuktiannya yang sederhana dan modern. Di bawah Undang-Undang TPKS, kesaksian korban, yang didukung oleh satu bukti sah lainnya, sudah cukup bagi hakim untuk mengeluarkan putusan. Hal ini mengatasi kesulitan dalam memperoleh bukti dalam kasus perdagangan manusia, yang biasanya terjadi di lokasi tersembunyi.

Optimalisasi UU TPKS membutuhkan sinergi antara penguatan literasi publik dan memastikan aksesibilitas mekanisme pelaporan yang aman sehingga perlindungan korban tidak hanya menjadi teks normatif. Pendidikan kolektif melalui lembaga pendidikan dan media sangat penting untuk mengurangi stigma sosial dan memberikan pemahaman prosedural tentang hak-hak korban, sehingga mengatasi keengganan untuk melapor karena perasaan terisolasi. Secara analitis, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada keberadaan saluran pengaduan yang responsif dan ramah korban seperti hotline atau aplikasi digital yang dikelola oleh para ahli dan jaminan kerahasiaan identitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 UU TPKS (Aditya et al., 2024). Dengan mengintegrasikan konseling berbasis komunitas dan sistem pelaporan tanpa intimidasi, penegakan hukum dapat bertransformasi dari sekadar hukuman menjadi sistem pendukung yang mampu secara komprehensif melindungi martabat dan privasi korban.

Terakhir, penerapan Undang-Undang TPKS memastikan bahwa hak-hak korban meluas melampaui peradilan pidana hingga restitusi (kompensasi). Undang-undang ini juga memungkinkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang mengeksploitasi kerentanan korban. Secara keseluruhan, kombinasi Pasal 4, 5, 6, dan 12 memberikan perlindungan komprehensif, sekaligus mencegah korban dari tindakan kriminalisasi balik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

c) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014: Tentang Perlindungan Anak

Tindakan-tindakan ini merupakan serangkaian proses sistematis yang mencakup perekrutan, transportasi antarwilayah dan lintas batas, serta penampungan sementara atau permanen bagi perempuan dan anak-anak. Praktik-praktik ini dilakukan melalui berbagai metode manipulatif dan paksaan, mulai dari ancaman kekerasan fisik dan verbal, penculikan, dan penipuan. Pelaku juga sering mengeksploitasi kerentanan korban, seperti isolasi, perbudakan karena hutang, atau

situasi di mana korban tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup, untuk memfasilitasi pemindahan dan pengendalian korban.

Lebih dalam lagi, seluruh rangkaian tindakan ini berpuncak pada eksploitasi dalam berbagai bentuk yang merusak martabat manusia. Cakupan eksploitasi ini sangat luas, dan juga termasuk pemaksaan dalam industri seks dan pornografi, transportasi ilegal pekerja migran, dan praktik ilegal seperti pengantin pesanan pos dan perdagangan organ (Tahun et al., 2020). Lebih jauh lagi, korban sering dipaksa untuk bekerja dalam situasi yang penuh kekerasan, seperti sebagai pekerja jermal (platform penangkapan ikan), pekerja rumah tangga yang tidak terlindungi, atau dieksploitasi untuk mengemis dan perdagangan narkoba, yang semuanya menunjukkan pelanggaran struktural terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini telah disahkan sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014) untuk menjamin hak-hak dasar anak di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Peraturan ini menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, keluarga, orang tua, dan masyarakat luas untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan ini memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak, termasuk akses pendidikan, perawatan kesehatan, identitas resmi, dan perlindungan dari bahaya fisik dan mental. Undang-undang ini juga mewujudkan semangat penegakan hukum yang lebih progresif dengan menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya dalam kasus eksploitasi seksual dan kekerasan, sebagai upaya nyata negara untuk menciptakan efek jera.

Selain berfokus pada hukuman, undang-undang ini memperkuat sistem dukungan bagi korban melalui peran lembaga perlindungan anak. Pemerintah daerah kini diwajibkan untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi dan bantuan hukum bagi anak-anak yang terdampak. Langkah ini diambil karena pemulihan psikologis dan sosial korban dianggap sama pentingnya dengan proses penghukuman bagi pelaku agar anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan normal.

Namun, efektivitas peraturan ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari kerangka hukum yang komprehensif, insiden kekerasan terhadap anak di sekolah dan keluarga tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peraturan harus disertai dengan peningkatan kesadaran sosial dan penegakan hukum yang konsisten untuk memaksimalkan tujuan perlindungan anak.

4) Implementasi Fungsi Imigrasi sebagai Penegak Hukum di Indonesia

Secara operasional, fungsi imigrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diimplementasikan melalui konsep Trifungsi Imigrasi yang mewajibkan bahwa semua elemen dalam sistem imigrasi mulai dari budaya hukum dan materi peraturan yang berlaku, hingga struktur kelembagaan, organisasi, kompetensi aparat, dan mekanisme kerja yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur hukum harus selalu mengintegrasikan dan mencerminkan tiga pilar (JDIH, 2004). fungsi tersebut dalam setiap aspek pelaksanaannya di lapangan untuk memastikan bahwa semua langkah kelembagaan tetap sejalan dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Sebagai garda terdepan dalam melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman eksternal, imigrasi memainkan peran penting yang secara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Nomor (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mendefinisikan imigrasi sebagai segala aspek yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia beserta pengawasannya untuk menjaga integritas kedaulatan negara. Urgensi peran ini diperkuat melalui Pasal 1 Nomor (3) yang merinci empat fungsi utama imigrasi, yaitu sebagai penyedia layanan publik, penegak hukum, penjaga keamanan negara, dan fasilitator pengembangan kesejahteraan masyarakat (Mayang et al., 2021). sehingga melalui sinergi keempat fungsi strategis ini imigrasi menjadi pilar vital yang menjamin keamanan dan stabilitas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum imigrasi memainkan peran vital sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan ketat terhadap mobilitas lintas batas warga negara asing. Implementasi hukum ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengurangi berbagai potensi ancaman terhadap keamanan nasional dengan secara cermat memilih individu yang memenuhi kriteria

hukum dan tidak membahayakan masyarakat untuk diberikan izin tinggal atau kunjungan. Mengingat karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas (Puspitasari et al., 2024). pengawasan yang konsisten dan tegas terhadap setiap pergerakan warga negara asing sangat penting dan merupakan tantangan utama dalam menjaga integritas wilayah dari berbagai risiko keamanan global.

5) Legalitas dan Sanksi atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing

Mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas mutlak membutuhkan transformasi mendasar yang dimulai dari sektor hakim sebagai pilar utama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, di mana langkah ini kemudian harus diikuti secara konsisten oleh semua elemen penegak hukum lainnya melalui kepemilikan sikap mental yang kuat, moralitas yang mulia, dan kapasitas profesional yang substansial untuk menanggapi harapan publik dan tuntutan era reformasi yang dinamis. Komitmen tinggi terhadap supremasi hukum ini harus berjalan seiring dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik yang dilakukan secara formal melalui saluran kelembagaan maupun pengawasan partisipatif oleh masyarakat luas, untuk memastikan bahwa setiap instrumen penegak hukum tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diidamkan. (Indonesia & Hasan, 2015) Petugas imigrasi juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan diskresioner segera berdasarkan bukti pelanggaran yang ditemukan (Dian & Asih, 2023) , sehingga menghilangkan kebutuhan untuk penyelesaian melalui jalur peradilan formal.

Di sisi lain, mekanisme peradilan pidana merupakan prosedur hukum yang jauh lebih formal dan biasanya diterapkan pada jenis pelanggaran imigrasi yang termasuk dalam kategori serius, sehingga para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Dalam proses ini, kewenangan untuk menentukan hukuman berada di tangan pengadilan, yang berhak menjatuhkan sanksi yang lebih berat seperti penjara atau denda yang signifikan, terutama untuk pelanggaran hukum yang serius seperti praktik pemalsuan dokumen imigrasi resmi atau keterlibatan dalam tindakan kriminal lainnya

(Azwar & Ablisar, 2022). Terlepas dari ketatnya jalur hukum, seluruh rangkaian proses peradilan tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak hukum tersangka, di mana prinsip dasar atau praduga tidak bersalah harus diprioritaskan hingga keputusan hukum akhir tercapai.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindakan penyelamatan diri oleh warga sipil dalam kasus kejahatan transnasional, seperti yang dilakukan oleh Saudari Ika, secara hukum dikategorikan sebagai pembelaan diri paksa (Noodweer) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini menghilangkan unsur pidana jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi nyawa atau kehormatan dari ancaman yang mendesak dan melanggar hukum. Mengingat kompleksitas kejahatan transnasional, kedudukan hukum warga sipil diperkuat oleh prinsip perlindungan saksi dan korban, di mana negara berkewajiban untuk menjamin

keselamatan mereka. Oleh karena itu, upaya penyelamatan yang proporsional dalam situasi darurat kemanusiaan ini tidak dapat dihukum.

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 membawa transformasi besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bergeser dari sekadar menghukum pelaku (retributif) menjadi memulihkan hak-hak korban melalui keadilan restoratif. Instrumen ini menjadikan restitusi sebagai elemen kunci dalam mencapai prinsip *restitutio in integrum*, yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk lebih aktif memasukkan kompensasi ke dalam dakwaan untuk sepenuhnya memulihkan martabat dan kerugian materiil korban.

Namun, keberhasilan pemenuhan hak-hak penyintas perdagangan manusia tidak hanya dicapai melalui peraturan tertulis saja. Hal ini sangat ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menghilangkan hambatan birokrasi di lapangan. Dengan mengoptimalkan mekanisme Peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan lembaga peradilan tidak lagi terjebak dalam formalitas hukum semata, tetapi mampu memberikan keadilan substantif dan perlindungan konstitusional yang konkret bagi korban.

2. Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kerja sama antar daerah untuk memastikan korban perdagangan manusia mendapatkan keadilan dan pemulihan penuh tanpa terhambat oleh peraturan administratif. Lebih lanjut, pemerintah disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi eksploitasi sejak dini, meniru tindakan cepat para relawan di lapangan. Dari segi penegakan hukum, Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) harus mengevaluasi kinerja penyidik di daerah untuk memastikan proses penamaan tersangka bebas dari kepentingan pribadi. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk secara cermat memasukkan tuntutan restitusi dalam berkas dakwaan, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, untuk memastikan hak ekonomi korban terpenuhi sepenuhnya.

Dalam proses pemulihan, lembaga-lembaga seperti LPSK (Lembaga Penida Anak Perempuan) dan UPTD PPA (Papa Anak Perempuan) harus membangun koordinasi yang transparan dengan organisasi masyarakat ketika memulangkan korban.

Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses administratif tidak mengganggu proses hukum dan program rehabilitasi psikososial dapat berlanjut hingga korban siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Terakhir, peran aktif masyarakat dalam mengawasi birokrasi sangatlah penting. Kerja sama antara keberanian warga dan ketegasan hukum negara merupakan kunci untuk memberantas perdagangan manusia sepenuhnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 21, U. N. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNDANG - UNDANG*, 46(3), 171–174. <https://doi.org/10.2320/materia.46.171>
- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Journal of Social Comunity*, 9(14), 22–31.
- Azwar, J., & Ablisar, M. (2022). *Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-Polresta Deli Serdang) Implementation of the Right of Children in Conflict with Law in the Context of Principle of Presumption of Inn*. 1(2), 40–53.
- Dian, G., & Asih, K. (2023). *Economic Military and Geographically Business Review*. 1(1), 38–55.
- Dugaan TPPO 13 Perempuan asal Jabar, Mengapa Penetapan Tersangka Lambat*. (n.d.).
- Fadilla, N. (2012). Perdagangan Orang. *Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194.
- Fitri, I. C. (2025). Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Proceeding UNMUH Jember*, 4(3), 41–51. <https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/745>
- Indonesia, T. D. I., & Hasan, O. A. (2015). *Lex et Societatis* ., III(1), 5–13.
- JDIH, B. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Lubis, A., Lestari, D. P., & Sari, W. E. (2025). Evaluasi Kolaborasi Antarneegara Dan Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1067–1074.
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Negara Di Indonesia (Role of Immigration and Legal Strategy Efforts Immigration in Facing Threats of the State Source in Indonesia). *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 11(6), 44–56.

- Nuraeni, N., & Kania, D. (2017). 1866-9229-2-Pb. *Al- 'Adalah*, , 14(1), 131–156.
- Politik, A. J., Humaniora, H., & Hartanto, W. T. (2025). *PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia*. 3, 307–323.
- Puspitasari, A. G., Ridho, A., & Pujakesuma, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 83–99. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v6i2.632>
- Studi, P., Sosial, K., Ilmu, F., Politik, I., Raya, J., & Sumedang, B. (n.d.). *SOSIAL HUMAN TRAFFICKING AS A FORM OF CONTEMPORARY* Asyifa Nurul Fitriani. 1–7.
- Syahrin, A. (2018). *Kontroversi penerapan prinsip non-refoulement bagi pencari suaka dan pengungsi sebagai suatu jus cogens*. April.
- Tahun, M. U. N. O., Sukawantara, G. A., Agung, A., Laksmi, S., & Suryani, L. P. (2020). *anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang - Google Scholar*. 1(1), 220–226. https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=anak+sebagai+korban+tindak+pidana+perdagangan+orang&hl=id&as_sdt=0,5
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- UU RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84.
- Wahyu Tri Hartanto, & Nynda Fatmawati O. (2025). Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 307–323. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1145>